

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran UNESCO dalam Merehabilitasi Kota Tua Hebron

Secara umum dibutuhkannya peran UNESCO dalam konservasi di wilayah konflik bersenjata sesuai dengan *Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* tahun 1954 adalah sebagai pihak yang dapat diminta bantuan teknis dalam mengatur perlindungan kekayaan budaya suatu negara. Dalam hal tindakan persiapan untuk menjaga kekayaan budaya, tindakan pencegahan dan organisasi untuk situasi darurat, inventarisasi kekayaan budaya nasional, serta hal yang berhubungan dengan setiap masalah lain yang timbul dari penerapan protokol. UNESCO akan memberikan bantuan tersebut dalam batas-batas yang ditetapkan oleh programnya dan oleh sumber dayanya, mendorong dan memberi kesempatan kepada negara anggota maupun aktor internasional lainnya untuk memberikan bantuan teknis pada tingkat bilateral atau multilateral.¹ UNESCO tetap berwenang untuk membuat kebijakan ataupun tindakan atas inisiatifnya sendiri walaupun dalam prosesnya melibatkan forum banyak pihak. Program *World Heritage in Danger* memberikan beberapa implikasi, yaitu negara dan situs mendapat pengakuan dan tanggung jawab internasional dalam meningkatkan promosi dan standar kualitas situs warisan, meningkatkan perlindungan dan pengelolaan situs, serta mendapat pengakuan politik dan etnis. Secara konseptual, peran UNESCO dapat dilihat dari dua konsep yang berkaitan yaitu konsep peran organisasi internasional sebagai arena dan aktor serta konsep konservasi UNESCO. Peran Organisasi Internasional untuk melihat tindakan yang dapat dilakukan UNESCO dalam program konservasi serta untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya UNESCO dalam rehabilitasi Kota Tua Hebron. Konsep konservasi UNESCO mengidentifikasi secara spesifik strategi teknis rehabilitasi di Kota Tua Hebron, konservasi bertujuan menjaga nilai dan pesan dari situs sejarah. Peranan dan dampak UNESCO terhadap rehabilitasi yang dilakukan di Kota Tua Hebron:

1. Evaluasi dan Monitoring

UNESCO memiliki peran untuk menuntut *Periodict Report* dari Palestina terkait perkembangan yang terjadi selama rehabilitasi Situs Kota Tua Hebron dan secara langsung menjadikan UNESCO sebagai *supervisor* dalam monitoring progres dari proses rehabilitasi situs warisan. Palestina mengirimkan laporan perkembangan Kota Tua Hebron pada rapat umum WHC tahun 2018 di Paris yang menginformasikan bahwa *Palestine Authority* telah melaksanakan reaksi berupa *safe guarding* seperti preservasi dan restorasi serta observasi awal untuk melihat dan mendata kerusakan yang dialami Kota Tua Hebron.² Kemudian menginstruksikan agar konservasi tetap dilanjutkan ditahun-tahun berikutnya.

Selain sebagai *supervisor* yang melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja konservasi, UNESCO juga berkewajiban memberikan pelatihan program rehabilitasi situs. Pada tahun 2018 bersamaan dengan monitoring laporan dari Palestina, UNESCO membuka forum kerjasama antara ICOMOS, ICCROM, Palestina, dan UNESCO Ramallah Office mengenai tahapan rehabilitasi dan proses konservasi pada situs Kota Tua Hebron.³ Kerjasama ini selain pembahasan langkah pencegahan kehancuran suatu situs dalam keadaan darurat dan teknik konservasi pada situs, juga bertujuan mengimplementasikan rehabilitasi terhadap Kota Tua Hebron yang telah berhasil dilakukan, seperti di Gereja Nativity yang berhasil keluar dari daftar *World Heritage in Danger*. Adanya cikal bakal program pelatihan ini merupakan salah satu misi pendukung untuk melakukan konservasi secara teknis. Program pelatihan diadakan oleh UNESCO untuk menambah pengetahuan dan teknik untuk melakukan konservasi situs warisan dunia.

2. Forum Internasional Warisan Budaya

UNESCO menjadi organisasi internasional di bawah PBB pertama dan satu-satunya yang mengakui Palestina sebagai negara anggota. Hal tersebut memberikan forum internasional terbesar bagi Palestina dan Kota Tua Hebron untuk memperoleh perhatian internasional dan juga bantuan rehabilitasi

internasional dalam bentuk apapun. Dimana melalui konsep kerjasama liberalisme institusional, akan terlihat peran organisasi internasional dalam pengumpulan aktor-aktor untuk melakukan aktivitas internasional, sehingga Palestina dapat lebih terlibat dalam aktivitas internasional. Apa yang dilakukan oleh UNESCO sebagai wadah dari berkumpulnya negara-negara didunia untuk tercapainya misi melestarikan, melindungi serta menjaga warisan budaya dunia sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh UNESCO pada pembentukan awal UNESCO. Kemudian keanggotaan UNESCO memberikan dasar hukum internasional yang berlaku, harus diterapkan dan dihormati oleh negara-negara anggota. Karena dasar hukum yang digunakan berasal dari konvensi-konvensi maupun resolusi internasional yang tercipta dan disepakati anggota UNESCO.

Kota Tua Hebron sebagai salah satu situs warisan dunia yang rusak akibat konflik dan pendudukan menjadi salah satu *concern* bagi UNESCO. Banyak negara-negara ataupun aktor internasional lain yang ikut membantu, terdapat beberapa aktor internasional menyalurkan bantuan dana ke Hebron. Secara tidak langsung, UNESCO sebagai wadah negara-negara didunia yang peduli terhadap pembangun berkelanjutan telah membangun komunikasi antar negara melalui budaya. Hal ini memperlihatkan hasil dari forum internasional UNESCO yaitu tidak hanya masyarakat lokalnya saja yang peduli terhadap warisan budayanya, namun masyarakat luar juga peduli terhadap kelestarian, serta perlindungan dari warisan budaya. Forum internasional UNESCO juga memberikan kemungkinan besar bagi Kota Tua Hebron untuk menerapkan konsep *Sustainable Development*. Konservasi, perhatian komunitas internasional, hingga legitimasi politis memberikan kesempatan lebih besar bagi Kota Hebron untuk melestarikan kebudayaan dalam jangka Panjang. Secara garis besar, konsep *sustainable development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan apa yang ada untuk generasi mendatang.

Respon Palestina untuk tindakan Israel di Kota Tua Hebron yang dianggap ilegal adalah dengan memberikan laporan resmi kepada UNESCO

untuk membahas masalah tersebut dalam forum internasional. Dengan adanya forum internasional, Palestina dapat menyuarakan masalah yang terjadi di Kota Tua Hebron yang melibatkan Israel maupun ancaman lainnya. Sehingga diharapkan mendapat dukungan lebih banyak dan penanganan yang lebih tepat dan cepat. Forum internasional memberikan perhatian bagi komunitas internasional untuk ikut andil dalam melindungi, melestarikan dan menjaga situs warisan dunia karena mencerminkan rasa saling memiliki

3. Memperkuat Legitimasi Situs Kota Tua Hebron

Sebagai organisasi yang bertujuan menciptakan perdamaian melalui budaya dengan kerjasama internasional dan sebagai pihak yang dianggap mampu mempengaruhi perilaku negara, UNESCO merupakan institusi yang memiliki sifat liberalis. Sehingga dapat dilihat latar belakang dibutuhkan UNESCO timbul dari efek keberadaan UNESCO beserta perilaku organisasinya dalam proses rehabilitasi di Situs Kota Tua Hebron.

Palestina merupakan negara yang belum diakui oleh beberapa negara termasuk di dalamnya kekuatan-kekuatan besar dalam politik internasional. Dengan diakuinya Palestina sebagai negara anggota oleh UNESCO, memberikan legitimasi yang kuat bagi kedaulatan Palestina. Terlebih posisi strategis dalam bidang kebudayaan sebagai salah satu fokus UNESCO. Melalui *website* resminya, Pemerintah Palestina menyatakan sebanyak 139 negara telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara sementara masih banyak negara besar seperti Amerika Serikat dan sekutunya tidak mengakui kedaulatan Palestina.⁴ Dalam hal ini proses rehabilitasi Kota Tua Hebron terdampak dalam terbatasnya program yang bisa dilakukan karena tidak didukung banyak pihak. Dengan diakuinya oleh UNESCO, menjadikan konservasi Kota Tua Hebron mendapatkan perhatian internasional lebih besar daripada sebelumnya. Masuknya Kota Tua Hebron dalam daftar *World Heritage In Danger* memberikan dasar hukum internasional, yaitu terikat dengan Konvensi UNESCO tahun 1972. Hal ini sejalan dengan semakin menguatnya posisi Kota Tua Hebron sebagai situs yang harus dijaga dan dilindungi keberadaannya.

Dengan diakuinyan Kota Tua Hebron sebagai Situs Warisan Dunia mengharuskan negara lain mengakui dan menerima kedaulatan Kota Hebron sebagai milik Palestina secara politis. Sebagai *World Heritage In Danger*, situs Kota Tua Hebron berhak mendapat pengakuan politik dan etnis termasuk melindungi dan memberi pengakuan pada budaya yang merupakan wilayah bekas jajahan yang tidak memiliki kedaulatan penuh sebelumnya. Kekuatan politis yang meningkat ini memicu keluarnya Israel dan Amerika Serikat dari UNESCO, untuk menunjukkan mereka tidak mau mengakui Palestina secara politis dan hukum sehingga bisa melanjutkan pendudukan. Keluarnya Israel dari UNESCO memberikan peluang bagi Palestina untuk memperkuat legitimasi dan posisi strategis di komunitas internasional karena ruang semakin terbuka luas dengan tidak adanya Israel di UNESCO. Walaupun ancaman untuk memanasnya konflik wilayah Kota Tua Hebron juga semakin meningkat karena tidak ada forum komunikasi bilateral antara Israel-Palestina.

4. Mediasi Hubungan Israel-Palestina dalam Warisan Budaya

Menurut Mounir Bouchenaki, mantan direktur ICCROM tahun 2006-2011, semakin banyak warisan budaya dipandang sebagai instrumen perdamaian dan rekonsiliasi. Perlindungan dan konservasinya dapat memainkan kunci peran dalam membangun kembali masyarakat dan mengatasi rasa kehilangan dan perpecahan yang disebabkan oleh konflik.⁵ Karena warisan budaya menunjukkan kekuatan dan kemampuan etnis secara nyata yang dapat memberikan rasa persatuan dan perdamaian. Kota Tua Hebron berada di wilayah yang berkonflik, hal ini membutuhkan perlakuan berbeda dalam hal konservasi Situs Warisan Dunia. Karena proses rehabilitasi tidak akan efektif jika tidak dilakukan dalam kondisi perdamaian. Perlindungan budaya memiliki level rendah jika keamanan masyarakat sosial di dalamnya sedang terancam, sehingga diperlukan pula mediasi konflik untuk konservasi yang lebih optimal.

Dalam hal ini, UNESCO menyediakan arena untuk membahas lebih lanjut perihal penghancuran dan kerusakan warisan budaya dunia di semua negara dan menjadi forum diskusi yang netral. UNESCO dapat membentuk

kerjasama antar negara anggota maupun dengan UNESCO sendiri melalui *action plan* yang dibahas dan disepakati. Peran UNESCO sebagai arena juga digambarkan melalui pembentukan resolusi. Tujuan yang ingin dicapai dengan terciptanya resolusi adalah memperkuat kemampuan negara anggota dalam melakukan pencegahan, mitigasi, maupun pemulihan dari hilangnya atau hancurnya warisan budaya dunia akibat konflik. UNESCO dapat menjadi mediator yang netral karena merupakan sebuah organisasi internasional yang independen. Warisan budaya Kota Tua Hebron dapat menjadi “senjata” diplomatis UNESCO untuk memulai forum perdamaian Israel-Palestina. Kerjasama antara Israel-Palestina bisa dimulai melalui forum konservasi Kota Tua Hebron yang memiliki sejarah dan nilai penting bagi kedua negara. Bagi Israel ataupun Palestina Kota Tua Hebron merupakan situs suci bagi masyarakatnya, yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Namun dengan keluarnya Israel dari UNESCO semakin menyulitkan proses mediasi, karena kondisi politik kedua negara yang justru semakin memanas.

5. Penghubung Bantuan Luar Negeri ke Hebron

Bantuan luar negeri dapat dilihat sebagai tindakan sumbangan uang atau misi bantuan teknis dari negara pemberi ke negara penerima. Bantuan yang didapat adalah bantuan yang berasal dari pihak luar negeri dan diberikan oleh aktor negara. Namun dalam konteks kerjasama Hebron dan UNESCO, bantuan yang didapat berasal dari organisasi internasional yaitu UNESCO. Walaupun faktanya dana yang didapat oleh UNESCO juga berasal dari sumbangan dari negara-negara anggota yang tergabung dalam UNESCO. Bantuan luar negeri yang diberikan tidak harus selalu berbetuk dana tetapi dapat berupa bantuan teknis. UNESCO di Kota Tua Hebron masih memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan dana. Belum ada misi untuk bantuan teknis karena kendala akses ke Kota Tua Hebron.

Negara anggota maupun aktor internasional lainnya dapat memberikan bantuan melalui UNESCO untuk kemudian dilanjutkan ke pihak Kota Tua Hebron. Negara pendonor tidak memberikannya secara langsung, namun

melalui UNESCO terlebih dahulu. Seperti Pemerintah Swedia yang pernah menyerahkan bantuan dana melalui UNESCO. Dalam kasus ini, UNESCO sebagai organisasi internasional dapat menjadi pihak penyalur bantuan ke Palestina yang tidak dapat dilakukan oleh negara lain karena terbatas administrasi atau hal lainnya. Seperti jika dalam keterikatan dengan Amerika Serikat yang secara administratif tidak memperbolehkan bantuan apapun ke Palestina ataupun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Palestina. Aktor internasional juga tidak terbatas negara saja, sehingga diperlukan pihak diluar negara sebagai penghubung bantuan agar dapat masuk ke pihak Hebron lebih cepat dan mudah. UNESCO merupakan *partner* resmi yang bekerjasama dengan HRC sebagai institusi lokal yang menjalankan proses rehabilitasi. UNESCO tidak dapat mengakses langsung situs Kota Tua Hebron, namun dapat menyalurkan bantuan langsung ke pihak Hebron.

B. UNESCO dalam Konservasi Kota Tua Hebron

UNESCO memiliki peran penting dalam mengambil tindakan terhadap Warisan Budaya Dunia yang terancam bahaya. Dasar dari tindakan tersebut adalah *World Heritage Convention* tahun 1972 tentang perlindungan Alam dan Warisan Budaya Dunia. UNESCO juga Memiliki badan forum *World Heritage Committee* yang beranggotakan negara-negara yang bekerjasama dan tergabung dalam konvensi. Untuk mencapai tujuan awal didirikannya organisasi, UNESCO harus mengkondisikan negara-negara yang terlibat dalam *World Heritage Convention* untuk membantu melakukan upaya perlindungan terhadap *World Heritage Site*. Dalam hal ini untuk membantu dan memberikan solusi kepada pihak Hebron yang ditetapkan terletak dalam wilayah teritori Palestina. Bertujuan agar situs Kota Tua Hebron tidak hancur dan tidak terselamatkan akibat konflik dan pendudukan.

UNESCO melakukan upaya bantuan untuk pelestarian Kota Tua Hebron melalui kantor perwakilan di Ramallah Palestina. Namun, UNESCO belum pernah bisa turun ke lapangan untuk bantuan teknis, maupun melakukan survei atau meninjau langsung lokasi Kota Tua Hebron karena tidak diberi akses ijin masuk oleh Israel. Upaya dan respon dari UNESCO untuk konservasi *World Heritage in*

Danger berupa bantuan teknis, bantuan pendanaan dan membantu mengkampanyekan apa yang terjadi terhadap Situs kota Tua Hebron.

Pengelolaan Konservasi

Proses negosiasi, kesepakatan, dan penetapan UNESCO terkait situs Kota Tua Hebron sedikit berbeda. Dimulai penominasian dan penentuan Kota Tua Hebron sebagai situs warisan dunia yang dilakukan melalui *emergency basis* atau keadaan darurat. ICOMOS tidak dapat meninjau untuk menilai langsung kondisi *Outstanding Universal Value*, keaslian, dan integritas seperti dari dokumen yang diajukan Pemerintah Palestina. Prosedur darurat dilaksanakan dengan hanya dinilai dari dokumen resmi dari Pemerintah Palestina yang disusun oleh Pemerintah Kota Hebron yang bekerjasama dengan HRC sebagai institusi lokal serta departemen arsitek dan juga departemen lokal lainnya yang terlibat. Dengan alasan terdapat 20 pelanggaran yang dilakukan oleh Israel penetapan situs kota tua herbon sebagai warisan budaya dunia diresmikan, proses voting juga dilakukan secara tertutup.⁶ Hal ini yang menimbulkan pendapat Israel tentang UNESCO sebagai organisasi yang bias anti Israel, Israel menganggap UNESCO memberikan ketentuan istimewa terhadap Palestina terkait Kota Tua Hebron, yang berujung pada keluarnya Israel dari UNESCO pada 2019. UNESCO sempat melakukan *lobbying* dengan Israel hingga wakil Israel untuk UNESCO mengatakan ada kemungkinan untuk menunda pengunduran diri dari UNESCO dengan alasan tertentu. Dengan membawa isu pentingnya menjaga dua kebudayaan dan masyarakat Israel-Palestina di Kota Tua Hebron, Namun pada akhirnya tidak berhasil memperbaiki hubungan UNESCO dan Israel, ditambah dengan keputusan keluarnya Amerika Serikat terlebih dahulu mengakibatkan semakin sulitnya untuk melanjutkan komunikasi antara kedua pihak.

Palestina dan Israel tercatat telah meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 1972 tentang perlindungan warisan budaya. Palestina meratifikasi Konvensi UNESCO pada 8 Desember 2011 dan mulai berlaku resmi pada 8 maret 2012.⁷ Dengan ratifikasi tersebut Palestina memiliki dasar hukum untuk mendapat perlindungan dan pengakuan internasional atas situs warisan budaya dunia di wilayah negaranya

yang telah diakui oleh UNESCO secara global. Terlebih Situs Kota Tua Hebron masuk dalam *World Heritage In Danger* sehingga mendapat hak untuk mendapat bantuan perlindungan dari UNESCO. Tertuang dalam pasal 4 Konvensi UNESCO tahun 1972 yang menegaskan status negara untuk melakukan konservasi terhadap situs warisan budayanya dan pasal 6 menegaskan untuk mengakui kedaulatan negara atas budayanya.⁸ Palestina sebagai negara yang diakui untuk mengelola Situs Kota Tua Hebron dapat mengundang UNESCO untuk turun langsung dalam konservasi. Dengan status *World Heritage in Danger* hal tersebut kemudian disepakati oleh Palestina untuk memberikan akses bagi UNESCO untuk membantu proses konservasi yang dimulai pada 2018 setelah penetapan resmi UNESCO. Kerjasama tersebut kemudian diturunkan ke Pemerintah Kota Hebron yang memiliki HRC sebagai operator konservasi di Kota Tua Hebron sejak lama. Pemerintah Palestina dan Kota Hebron yang telah lama melakukan diplomasi agar hebron diakui sebagai situs warisan UNESCO kemudian menjembatani terciptanya hubungan *partnership* antara HRC dan UNESCO.

Setelah UNESCO mendapat pengajuan untuk membantu proses konservasi, Tindakan awal adalah dengan menginisiasi hubungan *partnership* dengan HRC sebagai institusi lokal yang telah lama bertugas sebagai operator konservasi di Kota Tua Hebron, dalam hubungan *partnership* UNESCO terbagi menjadi 2 jenis yaitu *consultative status dan associate status*.⁹ HRC tergolong sebagai *consultative status* karena merupakan pihak yang berada dibidang kompetensi UNESCO. Dengan kerjasama ini HRC dapat memperoleh bantuan teknis dari UNESCO dan melaporkan konservasi yang dilakukan. Pihak tersebut dapat terlibat dengan UNESCO dalam persiapan dan pelaksanaan program konservasi dalam lingkup regional, sub regional atau nasional yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan negara. Dalam hal ini perwakilan UNESCO adalah Direktur *field office* UNESCO yang bertanggung jawab untuk sub wilayah atau negara tersebut. Di tingkat negara, UNESCO, anggota lain PBB, kedutaan besar, lembaga bantuan, lembaga keuangan, masyarakat sipil dan bisnis terlibat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat bagaimana mereka dapat mendukung negara untuk mencapai

tujuan pembangunan berkelanjutan. *Partnership* diidentifikasi dan dikembangkan lebih lanjut melalui konsultasi erat dengan pemangku kepentingan nasional, subnasional, dan dalam beberapa kasus otoritas kota.¹⁰ *Field Office* UNESCO di Ramallah menjadi jembatan hubungan antara UNESCO pusat, Pemerintah Palestina dan HRC maupun Pemerintah Kota Hebron. HRC sendiri memiliki lingkup kerja menyeluruh di Kota Hebron, namun juga memiliki keterbatasan akses karena pembatasan di wilayah H2 yang dilakukan Israel. Namun HRC tetap dan bisa memiliki akses ke beberapa tempat budaya sebagai institusi lokal yang beranggotakan masyarakat lokal. Hubungan konflik terjadi HRC dan Israel, dalam laporan resminya, HRC selalu mengatakan pelanggaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh Israel dan hanya berfokus pada bantuan untuk masyarakat Palestina. Secara pengelolaan hal ini berpengaruh pada kurangnya *lobbying* atau komunikasi yang coba dilakukan HRC terhadap Israel, menimbulkan tidak adanya kerjasama antara Israel dan HRC dalam konservasi. Tidak tercipta hubungan timbal balik positif dalam Konservasi Kota Tua Hebron, HRC menjalankan programnya sendiri begitupula Israel yang seringkali berlawanan arah. Seperti sengketa pembangunan dan penggalian yang dilakukan Israel sementara HRC merestorasi dengan cara mengembalikan pembangunan yang dilakukan Israel seperti semula dengan tujuan tidak mengubah bentuk bangunan. Tidak ada kerjasama resmi tercipta antara HRC dan Israel kecuali beberapa ijin yang didapat HRC untuk melakukan restorasi di situs yang berada di wilayah H2 yang membutuhkan perbaikan, seperti rehabilitasi rutin di kompleks Al-Haram Al-Ibrahimi.

Penjagaan Proses Konservasi

UNESCO memiliki prinsip-prinsip sendiri dalam pelaksanaan prosedur konservasi seperti yang tertuang dalam *operational guidelines for the implementation of the world heritage convention*. Seperti dalam perihal penjagaan *outstanding universal value, integrity, dan authenticity* yang tertulis di pasal 96 *operational guidelines*, dengan negara diharuskan untuk membuat *management and protection plan*.¹¹ HRC juga memiliki prosedur dalam pelaksanaan konservasi, dengan hubungan *partnership* kedua prinsip dari organisasi ini dapat

diakomodir dan berjalan bersamaan. *Management and protection plan* merupakan instrumen konservasi yang dijadikan penjaga dan penyetara proses konservasi di Kota Tua Hebron oleh UNESCO dan HRC. Program teknis konservasi dari UNESCO dipercayakan ke HRC karena UNESCO tidak mendapat akses langsung ke Kota Tua Hebron, maka UNESCO hanya dapat menerapkan pengawasan dan evaluasi yang didapat dari laporan yang disusun oleh Pemerintah Palestina melalui Kementerian Pariwisata dan HRC. Protokol darurat ini dilakukan karena belum didapatkan akses ke Kota Tua Hebron secara langsung. *Hebron Old City's Revitalization and Preservation Master Plan* yang disusun oleh HRC dengan bantuan dari Spanyol dilakukan untuk jangka waktu 10 hingga 15 tahun, master plan ini menjadi alat untuk memberikan dokumen grafis dan sosial terbaru berdasarkan kondisi nyata kota tua hebron dari segi bangunan, penduduk, sosial.¹² Melalui *master plan* ini juga UNESCO menilai metode atau teknik dalam merehabilitasi bangunan serta aktivitas apa saja yang akan dilakukan untuk menjamin dan menjaga kelestarian warisan budaya di Kota Tua Hebron termasuk kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Tua Hebron. Kemudian laporan-laporan dari konservasi dinilai untuk evaluasi apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan. UNESCO juga memiliki beberapa program konservasi yang akhirnya diserahkan kepada Pemerintah Palestina untuk ditindaklanjuti. Bantuan program teknis konservasi UNESCO yang telah dapat dilakukan di Kota Tua Hebron diidentifikasi tergolong dalam 3 bentuk sesuai rancangan bentuk konservasi dari ICOMOS, yaitu Restorasi, Revitalisasi, dan Rehabilitasi.

1. Restorasi

Restorasi diartikan sebagai tindakan untuk memodifikasi monumen bersejarah yang telah rusak dengan bahan material yang sama, hal ini bertujuan untuk memberikan perbaikan monumen bersejarah dengan jenis material yang sama sehingga tidak mengurangi nilai dan pesan sejarah yang telah terkandung di dalamnya.¹³ UNESCO belum pernah menerjunkan langsung sebuah tim untuk misi restorasi di Kota Tua Hebron karena keterbatasan akses. Restorasi dilakukan oleh HRC sebagai penanggung jawab kegiatan konservasi di Kota

Tua Hebron. Restorasi yang dilakukan menggunakan bantuan dana dari berbagai pihak, salah satunya bantuan dari *World Heritage Fund*. Sebagai situs warisan dunia yang masuk dalam daftar terancam bahaya, Hebron berhak mendapatkan bantuan dana dari *World Heritage Fund*. Sejak ditetapkan sebagai situs terancam tahun 2017, Kota Tua Hebron telah mendapat bantuan untuk *Management Plan and Conservation plan for the World Heritage Site* sebesar 30,000 US Dollar dari UNESCO pada tahun 2018 dan tambahan sebesar 375,400 US Dollar dari pemerintah Swedia untuk *Physical Rehabilitation* pada tahun 2019.¹⁴ Bantuan diserahkan langsung ke pihak Kota Tua Hebron yang diwakili oleh Otoritas Palestina, Pemerintah Kota Hebron dan HRC. Restorasi yang telah dilakukan, seperti melaksanakan secara berkala perawatan rutin untuk bangunan-bangunan dengan bentuk arsitektur yang sarat yang akan sejarah peradaban kuno. Salah satu program restorasi yang dilakukan adalah perbaikan tempat tempat yang memiliki nilai sejarah seperti perbaikan kompleks Al-Haram Al-Ibrahimi atau Makam Para Leluhur.

Wilayah H2 Kota Tua Hebron yang dijaga militer Israel menjadi wilayah yang situs arkeologinya banyak diubah seperti tembok pemisah untuk membatasi akses ke Masjid Ibrahimi maupun Makam Para Leluhur dan juga melindungi warga Israel di wilayah tersebut. Laporan resmi dari Palestina menyatakan terdapat penggalian ilegal di *buffer zone* oleh Israel. Sesuai konvensi perlindungan warisan budaya dalam konflik bersenjata, UNESCO menggolongkan Israel sebagai pihak yang melakukan pendudukan wilayah. Sehingga harus mematuhi protokol untuk melarang ekspor gelap atau pemindahan kepemilikan kekayaan budaya dan penggalian arkeologi, kecuali jika diperlukan untuk program menjaga, mencatat, atau melestarikan kekayaan budaya. Melarang perubahan dan penggunaan kekayaan budaya yang bertujuan untuk mengubah atau menghancurkan warisan budaya dan sejarahnya. Penggalian arkeologi dan perubahan penggunaan kekayaan budaya di wilayah pendudukan harus dilakukan dengan bekerjasama dengan otoritas nasional yang berwenang dari wilayah pendudukan kecuali keadaan tidak

memungkinkan.¹⁵ Untuk tahun 2020 mayoritas kegiatan dibatalkan akibat dari pandemi Covid-19, proses konservasi dalam tahap baru untuk menyesuaikan diri dengan pandemi.

2. Revitalisasi

Revitalisasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan proses pembangunan kembali monumen bersejarah dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya agar situs yang dibangun kembali bisa memiliki arti penting dan peningkatan, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya.¹⁶ Kota Tua Hebron merupakan merupakan sebuah kota urban dengan pemukiman yang dihuni oleh masyarakat umum, sehingga konservasi yang dilakukan pun harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Konflik dan pendudukan di Tepi Barat menyebabkan menurunnya kehidupan sosial, ekonomi, maupun budaya Palestina di Hebron. Dalam konteks seperti itu, paling tidak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengakuan atas hak-hak kemanusiaan di Hebron adalah dengan meminta komunitas internasional untuk mengakui Kota Tua Hebron sebagai Situs Warisan Dunia milik Palestina. Pendudukan Israel mungkin akan terus berlanjut dan menyebabkan konflik Israel-Palestina tidak kunjung usai, tetapi dengan pengakuan internasional, hal-hal tersebut dapat sedikit berkurang. Salah upaya yang dapat dilakukan adalah dengan kampanye internasional atau promosi pariwisata. Dengan diakuinya sebuah situs sebagai warisan budaya UNESCO, Kota Tua Hebron akan mendapat lebih banyak perhatian karena promosi dan kampanye yang dilakukan memiliki jangkauan yang sangat luas. Tujuan dari promosi dan kampanye adalah meningkatkan *social awareness* terkait kondisi situs warisan Kota Tua Hebron kepada komunitas internasional. Kegiatan revitalisasi dilakukan dengan menggunakan dana dari berbagai pihak, salah satunya dari bantuan negara lain yang disalurkan melalui UNESCO. Revitalisasi masih sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Hebron dan HRC, belum ada tindakan langsung yang dilakukan UNESCO. Revitalisasi yang dilakukan seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, taman bermain, toilet, peluncuran jalur

wisata Al-emar hingga *capacity building* untuk komunitas lokal. Untuk meningkatkan kapasitas pihak lokal telah dilakukan dengan diselenggarakannya dua lokakarya pelatihan selama tahun 2019, yang pertama adalah dokumentasi budaya maupun arsitektur dengan menggunakan teknik modern, seperti teknik pemindaian laser. Sedangkan lokakarya kedua menargetkan promosi warisan budaya melalui pelatihan 23 pemandu wisata untuk menutupi kekurangan pemandu berlisensi di Kota Tua Hebron.¹⁷

Israel menolak UNESCO untuk mengakses Kota Tua Hebron karena pada tingkat strategis dan prinsip, Negara Israel tidak akan mengambil bagian dan tidak akan melegitimasi setiap gerakan politik Palestina walaupun dengan alasan budaya dan warisan.¹⁸ Hal tersebut membuat UNESCO belum pernah meninjau langsung kondisi situs maupun melakukan konservasi secara langsung, hanya melalui laporan-laporan dari pihak terkait. Kerusakan yang dilaporkan dalam bentuk vandalisme dan kerusakan akibat konflik senjata yang terjadi antara masyarakat maupun militer keduanya. UNESCO disini dapat berperan sebagai penghubung komunikasi antara Palestina dan Israel untuk mengkomunikasikan perihal perlindungan Situs Kota Tua Hebron. Secara prosedural Israel sudah meninggalkan keanggotaannya dalam UNESCO namun Konvensi yang telah diratifikasi tetap berlaku. Israel-Palestina sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi UNESCO terkait *Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* yang menyatakan negara berkonflik dilarang melakukan penjarahan, pencurian, penyalahgunaan dan tindakan lainnya yang merusak warisan budaya, dapat menjadi dasar dilaksanakannya forum komunikasi perlindungan situs Kota Tua Hebron melalui UNESCO. Revitalisasi memiliki tujuan untuk menciptakan *sustainable development* yang membuat situs dapat bertahan dalam jangka panjang. Konvensi yang dibuat merupakan salah satu upaya UNESCO dalam merealisasikan konsep *sustainable development*.

3. Rehabilitasi

Masuknya UNESCO dalam konservasi di Hebron menjadikan HRC berada pada tingkat internasional dalam konteks rehabilitasi. Program *World Heritage in Danger* secara khusus menarik perhatian komunitas internasional untuk berfokus pada kondisi yang mengancam situs warisan budaya. Selain itu, *World Heritage in Danger* meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan situs. Standar yang harus ditetapkan HRC dalam proses konservasi akan terus meningkat seiring tanggung jawab yang semakin besar. Tuntutan dan bantuan dari aktor-aktor internasional menjadikan proses rehabilitasi harus semakin baik. Rehabilitasi merupakan bentuk utama konservasi yang dilakukan di Kota Tua Hebron. Kondisi yang terjadi membuatnya perlu direhabilitasi untuk melestarikan bangunan bersejarah yang mengalami penurunan nilai karena pembangunan berbagai bentuk bangunan baru oleh Israel di zona inti Kota Tua Hebron. Rehabilitasi diartikan sebagai proses dalam pemeliharaan agar monumen bersejarah memiliki kualitas yang tetap bagus. Hal ini dilakukan melalui modifikasi, *upgrading*, perbaikan yang tetap diadaptasikan dengan fitur-fitur asli dari monumen tersebut.¹⁹ Kegiatan teknis rehabilitasi menjadi tanggung jawab HRC, sementara UNESCO menjadi *supervisor*. HRC mencakup banyak aspek dalam pekerjaannya, tidak hanya melakukan restorasi tetapi juga kegiatan diplomatis politis. Dengan cakupan luas itu, bekerja sama dengan UNESCO dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi proses rehabilitasi dengan standar tinggi. Konservasi yang dilakukan HRC telah sampai pada level *Capacity Building* atau memberi peningkatan atau pelatihan konservasi kepada pihak lain, dalam hal ini kelompok-kelompok lokal seperti komunitas maupun institusi resmi, *Non-Governmental Organization* (NGO) lokal, bahkan peningkatan kualitas Individu dari Kota Hebron. Peningkatan kapasitas dalam pelestarian warisan budaya dinilai sebagai prioritas untuk membuat warisan budaya dapat secara mandiri meningkatkan kualitas sehingga dapat menciptakan tujuan *sustainable development*.

Sebagai situs yang mendapat *World Heritage Fund*, Palestina wajib memberikan laporan kepada UNESCO setiap tahunnya yang bertujuan untuk proses pengawasan dan melihat progres yang dilakukan negara dalam konservasi warisan budayanya yang terancam serta penentuan apakah situs masih dalam kondisi terancam dan layak mendapat bantuan. Pada rapat umum UNESCO, laporan tahun 2018 menyatakan dalam tahap persiapan dan pelaksanaan rencana konservasi dan pengelolaan yang komprehensif untuk properti, melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. Ancaman kerusakan disebabkan oleh konsekuensi dari pendudukan militer, termasuk vandalisme, dan kerusakan properti. Ada penggalian yang tidak sah di Tell Rumeideh, situs arkeologi yang terletak di *buffer zone* atau zona perbatasan di Kota Tua Hebron dengan wilayah luar. Hal ini disinyalir sebagai proyek untuk menambah wilayah pendudukan di Tepi Barat. Palestina telah melaksanakan tindakan dan proyek untuk melestarikan properti, termasuk kemajuan dengan konservasi Al-Haram Al-Ibrahimi dan Makam Para Leluhur, penyelesaian rehabilitasi infrastruktur di Jalan Utama Al-Qasaba, restorasi gedung Khreisha, dan restorasi pabrik kaca Souk Eskafeyyeh. Pekerjaan telah dimulai pada program untuk mempercantik fasad bersejarah, rehabilitasi istana Amer, dan rehabilitasi Hosh Abu-Duraan. Pemeliharaan rutin bangunan bersejarah terus berlanjut, dan Hammam Saidna Ibrahim diusulkan untuk direhabilitasi sebagai pusat pengunjung.²⁰ Laporan tahun 2019 menyatakan pengelolaan dan Konservasi yang didanai oleh *International Assistance* dilakukan melalui kontrak kerjasama dengan UNESCO Ramallah Office. Palestina telah mengesahkan Undang-Undang Warisan Budaya Berwujud yang mencegah pembangunan baru di dalam situs. Palestina telah melaksanakan proyek untuk merehabilitasi bangunan bersejarah dan meningkatkan kondisi kehidupan yang didukung oleh berbagai sumber pendanaan. Pekerjaan konservasi juga telah dilakukan di Al-Haram Al-Ibrahimi atau Makam Para Leluhur.²¹ Setelah hasil perundingan tentang progres laporan, WHC memutuskan untuk tetap melanjutkan konservasi rehabilitasi di Kota Tua

Hebron karena masih tergolong kriteria *World Heritage in Danger*. Tahun 2020 General Session untuk membahas lebih lanjut perihal proses konservasi di Kota Tua Hebron ditunda hingga tahun 2021 akibat dari Pandemi Covid-19. Belum ada kejelasan mengenai kegiatan tersebut sehingga proses konservasi terkendala kebijakan dan mengalami pemberhentian sementara. Proses konservasi masih menuju transformasi sistem baru untuk menyesuaikan masa pandemi virus corona.

Peran dari UNESCO yang mencakup tanggung jawab dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan ini dinilai dibutuhkan dalam fenomena kerusakan warisan budaya dunia. UNESCO memiliki kewajiban untuk menjaga masyarakat dapat tumbuh dalam lingkungan kebudayaan yang kaya akan dialog pesan dan nilai. Peran UNESCO dibutuhkan juga untuk mendukung negara-negara dalam upaya perlindungan benda budaya atau warisan budaya, pencegahan penghancuran, serta penanganan setelah kerusakan warisan budaya dunia.

C. Kendala UNESCO dalam Rehabilitasi Kota Tua Hebron

1. Kondisi Pendudukan dan Keterbatasan Akses


Israel melakukan pembangunan pemukiman dan bangunan baru dengan yang tidak berusaha melestarikan nilai dari bangunan sejarah Kota Tua, seperti pembangunan kamp militer, pos pemeriksaan, penggalian situs untuk pembangunan, hingga dinding pemisah. UNESCO belum pernah secara langsung melakukan survei langsung ke Kota Tua Hebron karena tidak mendapat akses dari Israel. Penilaian Kota Tua Hebron sebagai situs Warisan Dunia pun dilakukan tanpa peninjauan langsung, hanya melalui berkas yang disiapkan oleh Pemerintah Palestina. Prosedur darurat diterapkan untuk penilaian hingga konservasi Kota Tua Hebron karena Israel tidak mengizinkan UNESCO dengan alasan apapun untuk memasuki zona H2 Kota Hebron yang sebagian besar berada di jantung Kota Tua Hebron. Akses diperlukan untuk kampanye dan promosi wisata sehingga

diharapkan dapat mengundang lebih banyak wisatawan asing untuk berkunjung ke Palestina.

Hampir tidak ada yang berubah dari kondisi pendudukan di Tepi Barat, konflik masih terus terjadi dan memanas. Pendudukan membuat konflik besar antara Palestina-Israel, yang menyebabkan Hebron tidak memiliki legitimasi untuk melindungi warisan budaya. Kondisi sosial ekonomi di Kota Hebron terus menurun karena penerapan pembatasan dan pos pemeriksaan oleh militer Israel yang beriringan dengan banyaknya tindak kekerasan yang saling dilakukan oleh militer Israel dan masyarakat Palestina yang melawan. Israel tidak kooperatif dengan UNESCO dalam hal pelestarian situs warisan dunia di wilayah Palestina. Akhir tahun 2019, setelah Israel memutuskan keluar dari UNESCO, Menteri Israel memerintahkan pembangunan pemukiman baru bagi pemukim Israel di pasar sayur lama Kota Hebron (Al-Hisba) yang berada di dalam zona inti *World Heritage Property*, yang diakui sebagai bangunan bersejarah yang mewujudkan nilai-nilai budaya yang signifikan, terutama nilai-nilai sosial dan ekonomi serta nilai sejarahnya. Pemukiman baru ini akan mengakibatkan hancurnya puluhan toko Palestina di kawasan tersebut, dan akan mempengaruhi pola perkotaan Kota Tua.²²

Gambar 3.1

Rencana Pembangunan Pemukiman Baru di World Heritage Property



Sumber : UNESCO World Heritage Centre

Pembangunan ini dianggap melanggar semua perjanjian yang ada sebelumnya tentang Kota Tua Hebron, upaya konservasi, maupun tentang Warisan

Budaya Dunia. Arti penting kota Hebron bagi Israel maupun Palestina adalah karena letaknya yang berada di tengah wilayah Kota Hebron, sehingga merupakan jantung dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Muslim Palestina maupun masyarakat Yahudi minoritas Israel.

2. Pengelolaan

Proses perencanaan dan pengelolaan yang dilakukan seperti pemetaan kerusakan, restorasi hingga rehabilitasi yang dilakukan UNESCO masih tergolong dalam jangka pendek, belum ada rencana jangka panjang dalam konservasi yang bisa mewujudkan *sustainable development* karena konservasi jangka panjang belum dapat dilakukan mengingat kondisi Kota Tua Hebron yang belum bisa bebas dari konflik dan pendudukan. *Master Plan* konservasi yang sudah dicanangkan oleh HRC untuk tahun 2015-2030 sulit untuk dituntaskan karena tidak mendapat dukungan dari Israel, sehingga sering terjadi kegiatan pembangunan yang saling berlawanan dan justru menimbulkan konflik kembali. Konservasi yang dilakukan oleh UNESCO maupun HRC masih dalam level pertolongan pertama agar situs tidak mengalami kerusakan yang semakin parah.

Hal yang seharusnya dapat dilakukan adalah promosi dan kampanye, salah satunya melalui ajang pameran wisata internasional yang dapat menawarkan ke komunitas internasional untuk mengunjungi Kota Tua Hebron. Sehingga Palestina dapat memperlihatkan keberhasilan konservasi yang dilakukan, bekerja sama dengan pihak UNESCO. Promosi wisata ke Palestina kemungkinan besar akan mendapat respon pesimis oleh komunitas internasional pada umumnya. Masyarakat internasional pada umumnya belum bisa mempercayai mengenai masalah keamanan. Hal tersebut diperkuat dengan kondisi yang terjadi yaitu Otoritas Israel membatasi akses dan kunjungan ke Kota Tua Hebron, terutama Masjid Ibrahimi dan Makam Para Leluhur. Kampanye dapat dilakukan seperti yang dilakukan UNESCO di Suriah dengan meluncurkan kampanye melalui media sosial yaitu *Unite for Heritage*. Kampanye ini dilakukan dengan postingan-postingan di media sosial yang bertujuan untuk mencegah propaganda *cultural cleansing* dan penghancuran warisan budaya, selain itu untuk mengkampanyekan perlindungan warisan budaya

dunia di kalangan anak muda.²³ Kemudian gerakan kampanye yang dilakukan dapat menjadi koalisi global dengan tujuan yang sama, yaitu mempromosikan perlindungan warisan budaya dunia terhadap publik.

3. Pertentangan Internasional

Pariwisata menjadi poin penting bagi peningkatan kesejahteraan Kota Tua Hebron. Kegiatan promosi merupakan langkah awal untuk membangun kembali pendapatan ekonomi pada sektor pariwisata di Hebron. Selain itu tujuan lainnya adalah agar masyarakat internasional melihat tragedi kerusakan situs warisan dunia serta upaya penyelamatannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran internasional dalam menjaga warisan dunia di masa kini dan masa depan. UNESCO juga seharusnya dapat menjadi arena bagi Palestina untuk membuka negerinya dan membaur agar diterima di dalam komunitas internasional. Namun tujuan tersebut sama sekali belum dapat dilakukan karena dalam level internasional status Palestina masih belum jelas.

Forum internasional UNESCO yang menjadi jalan bagi kepentingan nasional Palestina perihal kedaulatan negara, belum memberikan efek besar bagi perlindungan Hebron. Tekanan dari negara *super power*, yaitu Penolakan Amerika Serikat dan beberapa negara besar lainnya terhadap pengakuan dan bantuan untuk Palestina memberikan dampak besar bagi dukungan internasional terhadap proses konservasi Kota Tua Hebron. Selain kehilangan dana sumbangan dari Amerika Serikat, banyak negara yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat memilih untuk tidak memihak antara Israel maupun Palestina. Dampak yang ditimbulkan tidak adanya aksi dari banyak negara dalam bantuan konservasi untuk Kota Tua Hebron.

Secara konteks, kehadiran UNESCO memiliki banyak faktor penting bagi pelestarian dan penjagaan situs Kota Tua Hebron Palestina, namun belum optimal karena memiliki kendala-kendala besar. Sebagai organisasi internasional yang berusaha mewujudkan perdamaian melalui kerjasama kebudayaan, konservasi UNESCO diharapkan mampu memberikan dampak baik yang besar bagi Situs Warisan

Dunia. Bagi Kota Tua Hebron, UNESCO dapat berperan sebagai evaluator, promotor, dan koordinator proses konservasi rehabilitasi, dan juga mediator, memberikan forum komunikasi internasional, hingga penghubung bantuan luar negeri. Dalam prakteknya UNESCO baru mampu mewujudkan peran konservasi dalam monitoring, bantuan dana, dan forum internasional yang memberikan tambahan kekuatan legitimasi bagi rehabilitasi Kota Tua Hebron. Bantuan yang diberikan UNESCO belum menunjukkan optimalisasi karena berbagai kendala besar yang terjadi dalam proses konservasi belum dapat terselesaikan. Keputusan UNESCO memasukkan Kota Tua Hebron sebagai *World Heritage Site* dan *World Heritage in Danger* baru tahun 2017. Masih terdapat waktu untuk semakin memajukan proses rehabilitasi, untuk mengoptimalkan peran UNESCO sebagai organisasi internasional yang bertujuan melestarikan dan menjaga warisan budaya dunia.

CATATAN KAKI

¹ UNESCO, *Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954*, diakses melalui http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

² *Op.Cit*, UNESCO, *Hebron/Al-Khalil Old Town*

³ *Ibid*

⁴ Government of Palestine, *Diplomatic Relations*, diakses melalui

<https://palestineun.org/about-palestine/diplomatic-relations/> pada 10 Juni 2021

⁵ Lambert, S & Rockwell, C. 2012. *Protecting Cultural Heritage in Times of Conflict*. Roma: ICCROM. Hal.97

⁶ UNESCO, *Addendum 2: Evaluation of Nominating of Cultural and Mixed Properties, ICOMOS Report for the World Heritage Committee*, WHC/17/41.COM/8B.1Add2 diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/list/1565/documents> pada 19 Oktober 2021

⁷ <http://whc.unesco.org/en/news/821/>

⁸ *Ibid*. UNESCO. 1972. *Convention Concerning The Protection of The World Cultural And Natural Heritage*.

⁹ UNESCO, *Official Partnership With NGO's*, diakses melalui

<https://en.unesco.org/node/336781> pada 19 Oktober 2021

¹⁰ UNESCO, *Partnerships*, diakses melalui <https://en.unesco.org/partnerships> pada 20 Oktober 2021

¹¹ UNESCO, *Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention*, diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/guidelines/>

¹² Hebron Rehabilitation Committee, *Hebron Old City's Revitalization and Preservation Master Plan*, Hal.17

¹³ ICOMOS. *Charter and Other Doctrinal Texts*. Diakses melalui <https://www.icomos.org/en/charters-and-other-doctrinal-texts> diakses pada 15 Juni 2021

¹⁴ UNESCO, *Hebron/Al-Khalil Old Town*, diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/soc/3864> pada 8 Juni 2021

¹⁵ UNESCO, *Second Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954, adopted 26 March 1999*, diakses melalui http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

¹⁶ *Op.Cit.* ICOMOS. *Charter and Other Doctrinal Texts*

¹⁷ UNESCO World Heritage Center. *State of Conservation Report (2019) for Hebron/Al-Khalil Old Town Palestine*. Hal.14

¹⁸ Ahren, Raphael. 25 Juni 2017. *Ahead of UNESCO Vote on Hebron, Israel Bars Fact-finding Mission from City*. The Times of Israel. Diakses melalui <https://www.timesofisrael.com/ahead-of-unesco-vote-on-hebron-israel-bars-fact-finding-mission-from-city/> pada 9 Juni 2021

¹⁹ *Op.Cit.* ICOMOS. *Charter and Other Doctrinal Texts*

²⁰ *Op.Cit.* UNESCO. *Hebron/Al-Khalil Old Town*

²¹ *Ibid*

²² *Op.Cit.* UNESCO World Heritage Center. 2020. *State of Conservation Report (2019) for Hebron/Al-Khalil Old Town Palestine*. Hal.15

²³ Syahnaz, Meydina. 2017. *Respon UNESCO terhadap penghancuran Warisan Budaya Dunia Suriah*. Semarang: UNDIP Journal of International Relations. Hal.128